

**KOTA MEDAN SEBAGAI “KOTA LAYAK ANAK” IMPLEMENTASI PASAL 34
UUD 1945 BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12
TAHUN 2022**

**Hisar Siregar¹, Roida Nababan², Nurliani Siregar³, Farida Maria Vinsensia Lahagu⁴,
Nellyman Waruwu⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas HKBP Nommensen

hisar.siregar@uhn.ac.id¹, roidanababan@uhn.ac.id², nurlianisiregar@uhn.ac.id³,
faridalahagu@gmail.com⁴, nellyman@gmail.com⁵

Abstrak

Kebijakan Kota Medan tentang Kota Layak Anak telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan implementasi dari Pasal 34 UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan suatu hal yang mendasar. yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini sebenarnya belum mampu memberikan pasal mengenai pengaruh teknologi, globalisasi, dan hedonisme yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat. Namun permasalahan anak dan perlindungannya di Kota Medan hingga saat ini belum terselesaikan. Kebijakan Kota Layak Anak ini dibuat untuk memberikan pedoman bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengasuh anak.

Kata Kunci: Anak, Layak, Peraturan Walikota, Kota, Undang-Undang Dasar

Abstract

The Medan City Policy regarding Child-Friendly Cities has been contained in Medan Mayor Regulation Number 12 of 2022 concerning the Implementation of Child Protection which is an implementation of Article 34 of the Constitution and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which is a basic thing to do by the Government of Indonesia to provide protection for children. This Child Protection Act actually has not been able to provide articles regarding the influence of technology, globalization, and hedonism which are increasingly widespread in people's lives. However, the problems of children and their protection in the city of Medan have not been resolved to date. This Child-Friendly City Policy was created to provide guidelines for the government as the executor of the policy and for the community as the target of the policy. This research is motivated by the lack of attention from the local government in protecting children and the issuance of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which mandates the obligation of local governments to take care of children.

Keywords: Children, Eligible, Mayor Regulations, City, Constitution

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya sehingga anak juga mempunyai hak yang bersifat asasi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Negara Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara anak terlantar. Dengan demikian Undang-Undang terhadap perlindungan anak harus berdasarkan pada pertimbangan dengan segala aspek yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Di Indonesia, pelaksanaan hak anak masih dalam kualitas perlindungan dan pemeliharaan yang tergolong rendah dan perlu banyak diperbaiki dan mengakibatkan masih terjadi tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak. Sebagai sumber daya manusia dan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan dan ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya di masa mendatang, pemenuhan hak anak harus diupayakan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupannya, dihindarkan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran, serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib negara yang ditegaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sehingga bersama-sama membantu dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia.

Respon dari negara dan pemerintah sebenarnya sudah ada sejak 45 tahun silam terhadap kekerasan anak dan perlindungan hukumnya. Namun tidak dipungkiri implementasi perlindungan anak tersebut masih belum berjalan dengan baik. Seharusnya negara dengan bijak berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, mengusahakan tumbuh dan kembangnya dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang baik, sehingga kesejahteraan kehidupannya tercapai dan menjadi anak-anak penerus bangsa Indonesia yang berkualitas.

Dikarenakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri dengan rakyatnya di dalam daerahnya yang melibatkan kearifan lokal. Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 serta Kebijakan Kota Layak Anak sebagai Rencana Aksi Daerah adalah program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan

dalam memelihara dan melindungi anak-anak di Kota Medan dan sebagai Implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amendemen IV.

Diterapkan dengan tujuan yaitu dalam rangka pengembangan kota untuk pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Berwenang melakukan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Medan menjadi wahana pelayanan bagi perempuan dan anak untuk menyelesaikan kasus terhadap anak dan perempuan ataupun sebagai respon terhadap segala bentuk pengaduan untuk perempuan dan anak.

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Medan menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Medan dilaksanakan dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sehingga menjadikan dirinya berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kebijakan Kota Layak Anak sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membuat sebuah tempat tinggal yang ramah dan kondusif terhadap pemenuhan hak-hak anak Kota Medan. Dikarenakan jumlah pelanggaran hak anak masih sering terjadi di Kota Medan. Upaya dalam menangani permasalahan ini, pemerintah berinisiatif untuk membuat Kebijakan Kota Layak Anak yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kebijakan Kota Layak Anak menjadi salah satu dan terutama dalam pelayanan dasar anak berupa program-program pro-anak. Regulasi dengan membuat Peraturan Daerah Tentang Kota Layak terkait peraturan daerah yang melindungi hak-hak anak. Namun dalam Implementasi Kota Layak Anak di Kota Medan, banyak ditemukan berbagai pelayanan yang jauh dari standar dan ukuran kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penerapan Kebijakan Kota Layak Anak sebagai Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Setelah Amendemen IV di Kota Medan dan Bagaimana Mekanisme Pengawasan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif dengan bentuk deskripsi kualitatif yang

dimana penelitian hukum ini akan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan dengan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif. Membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dimana obyek penelitian adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 dan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan Sebagai Implementasi Pasal 34 UUD 1945

Kota Medan merupakan salah satu kota dari 5 kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebagai proyek pengembangan model Kota Layak Anak di Indonesia. Pemerintah Daerah Kota Medan membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan SK Wali Kota Nomor 130.05/08/1/2008 dan yang kemudian membuat MoU Nomor 463/108 Tentang Kesepakatan dan Pengembangan Kota Layak Anak oleh Tim Pelaksana Kota Layak Anak.

Pada tahun 2021, Kota Medan meraih Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya. Kota Medan layak patut menjadi Kota Layak Anak. Namun untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari semua pihak. Adapun beberapa misi pemerintah daerah Kota Medan, yaitu :

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak

Program Kota Layak Anak menggunakan variable mengukur pemenuhan terhadap hak anak di daerah yang terdiri atas Kota Layak Anak Klaster kelembagaan dan lima Kota Layak Anak Klaster hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Pengembangan Kota Layak Anak dapat dilaksanakan melalui :

1. Pendekatan bottom-up, dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak
2. Pendekatan top-down, dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi, atau dapat berupa pembentukan “sampel” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi untuk merealisasikan pengembangan Kota Layak Anak
3. Pendekatan kombinasi, berupa pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak

Kota Layak Anak atau kota ramah anak merupakan suatu satu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas, yang memberi kesempatan pada anak, dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan

Anak merupakan bagian dari warga kota. Mereka kecil rentan dan butuh perlindungan. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berekreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman liar yang padat, dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum, seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah. Kondisi lain menggambarkan keterbatasan akses ke pelayanan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan, dan pedestrian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota dibidang anak belum menjadi prioritas dan masih terbatas.

Perwujudan kota yang tenang dan nyaman bagi anak dan penghuni kota lainnya membutuhkan proses panjang, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kota. Pada tiap tahapan, diharapkan ada keseimbangan antara keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Misalnya pemerintah tidak dominan dalam proses perencanaan. Pada tahap perencanaan, pendekatan bawah-atas lebih diutamakan dalam pencarian kebutuhan, dibandingkan pendekatan atas-bawah. Begitu pula dengan tahap selanjutnya, masyarakat tetap dilibatkan, sehingga proses tersebut

memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat.

Anak mempunyai hak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak, maka pendekatan Kota Layak Anak yang dilakukan memperhatikan konsep dan tahapan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah Daerah Kota Medan membentuk sekretariat dan gugus tugas Kota Layak Anak yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas Kota Layak Anak yang mempunyai tugas sesuai dengan pasal 50 ayat (4) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 yang telah dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Medan Nomor 463/1100.K/XII/2017 yaitu:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
2. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak
5. Membuat laporan penyelenggaraan Kota Layak Anak kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam Kajian Ilmu Hukum terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik dan dapat mempengaruhi penerapan produk hukum tersebut, yaitu:

- a. Keberlakuan Yuridis atau Normatif

Merupakan suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum, dimana kaidah hukum khusus itu lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih

tinggi

b. Keberlakuan Empiris

Dasarnya adalah jika warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum tersebut diberlakukan. Keberlakuan ini dapat dilihat dari sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dari penelitian tersebut terlihat bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Kesimpulannya, norma hukum mencerminkan kenyataan yang akan hidup dalam kehidupan masyarakat. Singkatnya, keberlakuan empiris menyangkut beberapa hal berikut :

1. Struktur yang diibaratkan seperti mesin
2. Substansi yaitu apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu
3. Kultur hukum yaitu apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan sebaik mungkin

c. Keberlakuan Filosofis

Cita hukum yang tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan sebagainya ataupun apa yang masyarakat harapkan dari hukum seperti untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Itu merupakan sifat filosofis, yang berarti bagaimana cara pandang mengenai inti atau hakikat sesuatu. Sesuatu tersebut adalah hukum, yang dimana hukum itu diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Menurut penulis, Indikator Kota Layak Anak dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota. Mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak, maka pendekatan Kota Layak Anak yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang meliputi:

1. Persiapan
2. Perencanaan

3. Pelaksanaan
4. Pemantauan
5. Evaluasi
6. Pelaporan

Dalam setiap tahapannya, maka seluruh kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan

Untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan Kota Layak Anak, masing-masing harus dilakukan langkah berikut:

1. **Persiapan**
Pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak.
2. **Konsultasi**
Kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan, tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan anak.
3. **Penilaian terhadap bobot**
Pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.
4. **Umpan balik**
Harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat

- formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.
5. Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian
Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.

Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak

Pengawasan kegiatan dari program dan/atau kebijakan ini yaitu berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan meliputi :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4. Tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan 24 (dua puluh empat) indikator yang terbagi-bagi berdasarkan 5 (lima) klaster ini untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak di kab/kota yang nantinya akan diberikan penghargaan . Pembagian indikatornya yaitu :

1. Kelembagaan (3 indikator)
2. Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator)
3. Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator)
4. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator)
5. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator)
6. Klaster perlindungan khusus (4 indikator)

Pelaksanaan pemantauan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak

secara berkala. Evaluasi dari penyelenggaraan Kota Layak Anak yang diatur dalam dan pasal 12, meliputi :

1. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak.
2. Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak lingkup nasional dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Nasional.
3. Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak lingkup provinsi dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi.
4. Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten/Kota.

Menurut penulis, Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, dan tanggung jawab Daerah, hal ini merupakan upaya menyelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi. Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menerima, mengolah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk diteruskan kepada Presiden . Pelaporan terhadap pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak ini yang dilakukan oleh:

1. Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Nasional, dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden
2. Gubernur, dan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri
3. Bupati/Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 48 ayat (1), menyebutkan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 49 menyebutkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :

1. Hak Sipil Dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif;
3. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya;
5. Perlindungan Khusus.

Dalam hal ini menurut penulis, penetapan kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, memberikan pengaruh yang besar kepada setiap anak apabila dijalankan sesuai

dengan aturan. Pemerintah perlu konsisten mengarahkan dan mengawasi pemenuhan Hak Anak baik secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. sehingga keadaan lingkungan, kesehatan dan pendidikan anak mengalami perubahan dan pengembangan.

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah dan Kota Layak Anak. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada dipemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada didaerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kota Layak Anak.

Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak. Didalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Kota Layak Anak perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak. Pemerintahan Daerah merupakan perangkat pemerintahan yang berkuasa atau berwenang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerahnya, sehingga implikasi dari penerapan otonomi daerah menekankan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan partisipasi serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam penanganan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan dibutuhkan bantuan dari aparat hukum, dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat tentang program dan/atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dukungan dan bantuan dari masyarakat serta apresiasi dapat memberikan hal positif bagi kelangsungan program yang dijalankan oleh pemerintah. Diperlukan kesamaan paradigma mengenai anak sehingga terwujudlah good government. Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub-sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas kelembagaan yang ditunjukkan dengan ketersediaan dana, sumber daya manusia dalam menguasai substansi Kota Layak Anak dan merancang berbagai program kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan banyak pihak juga merupakan faktor determinan keberhasilan dan kegagalan Kebijakan Kota Layak Anak. Kepedulian pemerintah terhadap pengembangan kota layak anak sudah mencapai tahap serius dalam hal melegitimasi produk Peraturan Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2011. Lepas dari Kota Layak Anak kita harus tumbuhkan suatu kepedulian diantara kita untuk bisa mencegah pelecehan dan mengurangi jumlahnya. Lingkungan baik

lingkungan yang berupa fisik dan sosial harus bisa memberikan dukungan terhadap tumbuh dan kembang anak sehingga mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dimasa depan.

Menciptakan rasa aman, nyaman dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang mampu mendukung dengan baik semua proses pertumbuhan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang hebat, tangguh dan bermoral menjadi suatu tujuan yang harus bisa dicapai suatu bangsa, jika ingin generasi penerus bangsanya adalah orang-orang yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, J. H. (1996). Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Manan, B. (1992). Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: IN-HILL-CO
- S., S., & P., P. (1993). Perihal Kaidah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soejono, Soekanto (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Waris, Irwan, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance". *POLITIKA*, Vol. 8, No. 1, April 2017. <https://booksc.org/book/75092522/9a754f> diakses 29 Oktober 2022, pukul 12.19. hlm 122
- Azizah, N. (2021). Jokowi Terbitkan Perpres Kebijakan Kota Layak Anak. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/400857/jokowi-terbitkan-kebijakan-kota-layak-anak>
- Yamin, Muhammad, "KOTA RAMAH ANAK: APA, MENGAPA, BAGAIMANA," *Kemenpppa.go*, 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/612/kota-ramah-anak-apa-mengapa-bagaimana>
- "Penghargaan KOTA LAYAK ANAK Dorong Daerah Lindungi Dan Penuhi Hak-Hak Anak," *Kemenpppa.goPPPA*, 2021 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3340/penghargaanKOTALAYA-KANAK-dorong-daerah-lindungi-dan-penuhi-hak-hak-anak>
- Emawati Junus. 2007. Makalah PPT dalam Pentingnya Perlindungan Indikasi geografis Sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta. Ditjen HKI